

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN TANGKAPAN NELAYAN OLEH PEMILIK PERAHU DI DESA SEGORO TAMBAK KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

Dalam menjalankan muamalah, manusia tidak terikat dan bebas melakukan apapun selama tidak ada nash-nash yang melarang dan mencegah perbuatan yang mereka lakukan, demikian halnya dengan masalah kerja sama dan jual beli.

Praktik jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak sudah lama dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat nelayan di Segoro Tambak. Pada bab ini penulis akan menganalisis dalam pandangan hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Praktik Hubungan Kerja sama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo**

Dalam perjanjian kerja sama, yang menjadi subyek (pelaku) adalah pemilik perahu dan nelayan. Dalam hukum Islam syarat kedua belah pihak dalam melakukan akad adalah:

1. Sesuatu yang berhubungan dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

- a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, berdasarkan hasil penelitian dilapangan benda itu berupa perahu begitu juga dapat diterima atau dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menangkap ikan di laut.
- b. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya. Dalam permasalahan ini tidak ada pembagian keuntungan akan tetapi nelayan dan pemilik perahu sama-sama mendapatkan keuntungan yang berupa dari pihak nelayan mendapatkan modal perahu untuk menagkap ikan sedangkan pemilik perahu mendapatkan keuntungan penjualan ikan hasil tagkapan nelayan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam benda yang diakadkan dan pembagian keuntungan antara pemilik perahu dengan nelayan tidak ada hal yang menyimpang dengan hukum Islam, maka dalam persyaratan ini diperbolehkan.

2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
  - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, Rupiah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan para nelayan pekerja berkontribusi

sebesar Rp.10.000,- sedangkan nelayan pemilik perahu berkontribusi perahu untuk berangkat melaut.

- b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Dalam penelitian ini harta yang dijadikan modal antara nelayan pemilik perahu dengan nelayan pekerja jelas berbeda, nelayan pekerja berkontribusi sebesar Rp.10.000,- sedangkan nelayan pemilik perahu berkontribusi perahu untuk berangkat melaut.

Dapat disimpulkan bahwa dalam harta yang dijadikan modal antara pemilik perahu dengan nelayan sama-sama memberikan modal tetapi modal pemilik perahu yang lebih besar. Dengan modal yang berbeda ini diperbolehkan karena antara kedua belah pihak sudah bersepakat.

Dijelaskan pula oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

1. Dua orang atau lebih yang berakad, harus memiliki kecakapan (*ahliah*) melakukan tasharruf (pengelolaan harta). Berdasarkan penelitian yang ditemukan penulis kedua pihak nelayan dan pemilik perahu telah memenuhi ketentuan rukun keduanya berakal sehat dan baligh.
2. Shighat (Ijab dan kabul), secara tidak langsung nelayan dan pemilik perahu mengucapkan ijab kabul dengan kesepakatannya untuk bekerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan.

3. Objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja, berdasarkan penelitian penulis kedua belah pihak atau pemilik perahu dengan nelayan sama-sama mencampurkan harta dan pekerjaan mereka nelayan berkontribusi sebesar Rp.10.000,- sedangkan pemilik perahu dengan kontribusi perahu sebagai kendaraan mereka.

Dalam analisa syarat dan rukun diatas, hubungan kerja antara pemilik perahu dengan nelayan pekerja tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam hukum Islam, maka dianggap sah atau diperbolehkan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu**

1. Penyerahan dan jual beli ikan hasil tangkapan nelayan

Ikan hasil tangkapan nelayan ini harus dijual kepada pemilik perahu dengan alasan karena para nelayan sudah menyewa perahu miliknya. Dalam proses penyerahan jual beli ikan hasil tangkapan para nelayan ini semua ikan hasil tangkapan harus dijual kepada pemilik perahu dan harganya ditentukan oleh pemilik perahu.


Dalam jual beli seperti ini para nelayan tidak mempunyai kebebasan untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada orang lain, sehingga sebagian besar nelayan merasa di rugikan. Padahal penulis amati bahwa hal itu wajar karena kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Nelayan diberikan modal perahu dengan kontribusi yang murah dan nelayan pun tidak akan bisa berangkat menangkap ikan di laut jika tidak ada perahu

sebagai alat kendaraan, begitu juga dengan pemilik perahu yang sudah tentu tidak akan ada ikan yang dijual jika tidak ada nelayan yang pergi menangkap ikan di laut. Dan mengenai patokan harga oleh pemilik perahu di bawah standar harga dipasar pada umumnya adalah juga tidak semena-mena, tidak termasuk mementingkan pihak pembeli, karena pemilik perahu menjadi agen yang bisa menjual barangnya lagi kepada pihak lain sesuai harga di pasaran guna mendapat keuntungan yang sewajarnya.

Dalam pandangan hukum Islam jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Sedangkan mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- a. Jual beli orang gila
- b. Jual beli anak kecil
- c. Jual beli orang buta
- d. Jual beli terpaksa
- e. Jual beli fudhul
- f. Jual beli orang yang terhalang
- g. Jual beli malja'

Dapat di simpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati adalah tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam dan jual belinya dianggap sah. Hal ini juga sesuai dengan perintah Alloh swt yang berbunyi:



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah : 2)<sup>1</sup>

Hal ini adalah anjuran untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Termasuk saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup.

2. Memeriksa ikan hasil tangkapan nelayan

Dalam memeriksa ikan hasil tangkapan nelayan ini pemilik perahu memeriksa kondisi ikan hasil tangkapan nelayan yang masih berada didalam jaring (tempat penyimpanan ikan). Hal itu bertujuan untuk memastikan kualitas dari kondisi ikan, dari jenisnya, ukuran besar kecilnya dan kesegaran ikannya.

Dalam memeriksa ikan hasil tangkapan nelayan ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar diantara kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan. firman Allah SWT yang berbunyi:



<sup>1</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...<sup>2</sup> (QS. Al-Baqarah 282)

Berdasarkan penelitian yang dilakukakan oleh penulis bahwa proses jual beli dengan cara memeriksa barang atau ikan yang akan di beli seperti yang telah di praktikan oleh sebagian masyarakat Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati adalah tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam dan dianggap sah.

### 3. Menentukan harga

Berdasarkan data pada bab sebelumnya, bahwa dalam masalah harga penjual dan pembeli tidak melakukan tawar-menawar. Akan tetapi penjual menyerahkan harga sepenuhnya kepada pembeli, karena terikat syarat ketika terjadinya akad hendak berangkat melaut bersama. Harga yang dipatok oleh pembeli (pemilik perahu) lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya.

Dalam sejarah Islam, masalah pematokan harga muncul pada masa Rasulullah SAW. Sesuai dengan hadis beliau yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غِيًّا السِّعْرُ فَسَعِّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُلْقِيَ اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِطَالِبِنِي بِمَظْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ ( حَسَنٌ صَحِيحٌ )

Dari Anas R.A. dia berkata: pernah orang-orang berkata: Wahai “Rasulullah harga menanjak, karena itu, tentukanlah harga untuk kami, maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah itulah yang menentukan harga, yang menahan, yang membentangkan lagi yang maha pemberi rizqi.

<sup>2</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48

Dan sesungguhnya aku berharap menghadap Allah, sedang diantara kamu tak seorangpun yang menuntutku karena suatu kezaliman, baik darah ataupun harta benda.” ( Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah)<sup>3</sup>.

Para Ulama’ fiqih mengambil istinbath dari hadis ini bahwa haramnya intervensi penguasa dalam menentukan harga, karena hal ini dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya. Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan.<sup>4</sup>

Dari kutipan hadis diatas, Ibnu qudamah juga memberikan alasan tidak diperkenankan adanya pengaturan harga. Pertama, Rasulullah SAW. Tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila hal itu dibolehkan maka pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (zalim) yang dilarang. Karena hal ini melibatkan milik seseorang, dan setiap orang memiliki hak untuk menjual dengan harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.

Menurut sejumlah ahli fiqih, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah bahwa penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu

---

<sup>3</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Mu’ammal Hamidy (Surabaya, PT Bina Ilmu, 2003) 354


<sup>4</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 12....., 9



penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajibannya membayar harga mitsli (harga yang normal yang berlaku pada waktu itu) harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.<sup>5</sup>

Dalam masalah harga, Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada pelakunya (penjual dan pembeli), tanpa merugikan salah satu pihak.

Adapun penentuan harga ikan dalam jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati ini dilandasi alasan bahwa nelayan juga merasa membutuhkan perahu untuk berangkat melaut, sedangkan pemilik perahu juga membutuhkan hasil tangkapan nelayan. Alasan kedua adalah nelayan diberikan tumpangan perahu dengan kontribusi yang sangat murah, hanya Rp. 10.000 sebagai ganti bahan bakar perahu. Jadi antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Hal ini dilandasi firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

<sup>5</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Mu'ammal Hamidy (Surabaya, PT Bina Ilmu, 2003)355

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.  
(QS. Al-Maidah : 2)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dilapangan bahwa proses penentuan harga yang lebih rendah dari pada harga dipasaran pada umumnya seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati ini adalah diperbolehkan dalam Islam karena termasuk penentuan harga kategori yang bijaksana dan halal, tidak ada unsur kezaliman. Bijaksana dalam arti si pemilik perahu dan nelayan sama-sama membutuhkan, sama-sama saling menolong, dan sama-sama mendapatkan keuntungan.

#### 4. Pembayaran

Cara melakukan pembayaran dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati ini adalah menggunakan dua sistem yaitu pembayaran secara langsung tunai dan tidak tunai. Pembayaran secara tunai yaitu pembayaran yang dilakukan setelah ikan hasil tangkapan nelayan itu ditimbang dan pembayarannya diberikan setelah menjumlah semua hasil tangkapan nelayan. sedangkan pembayaran secara tidak tunai yaitu pembayaran yang dilakukan beberapa hari atau keesokan harinya setelah ikan hasil tangkapannya ditimbang dan dijumlah semua hasil tangkapan nelayan. terkadang pemilik perahu memberi separuh jumlah hasil tangkapannya dan sisanya keesokan harinya setelah pemilik perahu menjual ikannya.

Pembayaran dengan sistem tidak tunai ini diperbolehkan, dengan syarat waktu pembayaran harus jelas. Ini sesuai dengan pendapat ulama' fiqih yang mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar barang bukan barang yang diharamkan syara'.

Islam memerintahkan adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dalam hubungan dagang, sebagaimana disyaratkan Allah SWT. apabila dilakukan perikatan, perjanjian jual beli tidak tunai maka hendaklah dilakukan penulisan. Dalam firman Allah yang berbunyi:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282)<sup>6</sup>

Jadi jelaslah dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa.

Oleh karena itu Allah menandakan hikmah penulisan dalam perikatan.

Sesuai dengan firman Allah SWT:



“Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.”<sup>7</sup> (QS. Al-Baqarah :282)

Penulisan dan persaksian dalam Islam merupakan sistem mekanisme administrasi bermuamalah secara umum. Dalam jual beli, Islam juga menganjurkan dalam pelaksanaan tergantung pada kesepakatan bersama, artinya kedua belah pihak saling merelakan, tidak ada yang merasa dirugikan.

<sup>6</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48

<sup>7</sup> *Ibid.* 48

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran dalam jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati ini adalah sesuai dengan syariat hukum Islam.

Dalam pandangan penulis, bahwa kasus akad dalam hubungan kerja yang terjadi antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Segoro Tambak mulai dari pemberangkatan untuk melaut bersama sampai penjualan hasil nelayan kepada pemilik perahu adalah dapat dikategorikan sebagai *syirkah abdan*. Karena tujuan utama dari akad hubungan kerja antara pemilik perahu dengan nelayan ini adalah mencari keuntungan dengan modal bersama. Nelayan berkontribusi uang 10.000 dan hasil ikan tangkapannya, sedangkan pemilik perahu bermodal perahu sebagai alat transportasi untuk menangkap ikan dilaut. Kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan kontribusi dalam kerja sama.